

**PANDANGAN K.H. MIFTAH MAULANA HABIBURRAHMAN
DAN NYAI DWI ASTUTININGSIH TERHADAP
PEMENUHAN HAK KELUARGA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI DI PONDOK PESANTREN ORA AJI YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FATHURRAHMAN

16350002

PEMBIMBING:

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Pasangan pernikahan yang ideal yaitu apabila suami istri dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan keluarga serta dapat berbagi peran dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangganya. Suami istri yang tidak tinggal satu atap seringkali kesulitan dalam menjalankan hak dan kewajibannya, hal ini sering terjadi pada keluarga seorang pendakwah atau keluarga *khuruj*, di mana pendakwah disibukkan dengan jadwal dakwahnya atau ajakan untuk dakwah sehingga akan berdampak negatif terhadap keharmonisan keluarga.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana pandangan K.H. Miftah Maulana Habiburrahman dan Nyai Dwi Astutiningsih dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan K.H. Miftah Maulana Habiburrahman dan Nyai Dwi Astutiningsih dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field research*) di mana penulis terjun langsung ke tempat obyek penelitian kemudian melakukan observasi dan wawancara kepada Gus Miftah dan Nyai Dwi di Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptik-analitik* yaitu menjelaskan tentang pandangan Gus Miftah dan Nyai Dwi dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum Islam. Analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif* dengan menggunakan kerangka berfikir *induktif* meliputi analisis hukum Islam terhadap pandangan K.H. Miftah Maulana Habiburrahman dan Nyai Dwi Astutiningsih dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Pondok Pesantren Ora Aji.

Hasil penelitian ini yaitu : *Pertama*, secara umum hak dan kewajiban suami istri pada Gus Miftah dan Nyai Dwi di Pondok Pesantren Ora Aji telah terpenuhi, seperti dalam hal nafkah, keamanan dan kenyamanan istri, pendidikan dan pengajaran agama, menaati dan menjaga kehormatan suami. Namun resiko yang paling menonjol adalah tertundanya pemenuhan nafkah batin (seksual) suami istri pada saat suami melakukan aktivitas dakwah. *Kedua*, polarisasi pemenuhan hak dan kewajiban yang terdapat dalam diri keluarga Gus Miftah dapat dikategorisasikan dalam dua hal, yaitu adanya *masalah* dan *mafsadah*, dimana masalah yang ditimbulkan dari praktik antara Gus Miftah dan

istrinya lebih banyak dibandingkan dengan mafsadahnya. Hal ini, selaras dengan ketentuan dan syari'at hukum Islam, artinya tidak menyalahi aturan agama.





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Fathurrahman

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fathurrahman
NIM : 16350002
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pandangan K.H. Miftah Maulana Habiburrahman Dan Nyai Dwi Astutiningsih Terhadap Pemenuhan Hak Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 11 Maret 2020

Pembimbing

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.

NIP: 19660801 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-470/Un.02/DS/PP.00.9/05/2020

Tugas Akhir dengan judul : **PANDANGAN K.H. MIFTAH MAULANA HABIBURRAHMAN DAN NYAI DWI ASTUTININGSIH TERHADAP PEMENUHAN HAK KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI PONDOK PESANTREN ORA AJI YOGYAKARTA)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATHURRAHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 16350002
Telah diujikan pada : Rabu, 22 April 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji III

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 22 April 2020
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fathurrahman
NIM : 16350002
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Maret 2020

Saya yang menyatakan,



Fathurrahman

NIM : 16350002

MOTTO

إذا صدق العزم وضع السبيل

“Jika ada kemauan yang sungguh-sungguh pasti terbukalah jalannya”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas izin Allah Swt saya bisa menyelesaikan skripsi ini, maka penulis mempersembahkan karya ini kepada :

Kedua orang tuaku Ridwan dan Adilah yang telah memberikan segalanya kepada anak-anaknya, sehingga kami bisa menyelesaikan studi S-1 ini dengan Nilai yang tidak mengecewakan, tentu semua ini tidak akan pernah kami bisa capai tanpa do'a dan dukungan dari PELUNGGUHM.

Kepada Abah Miftah dan Bunda Dwi Astutiningsih yang telah mengajarkan ilmunya kepada saya dan telah menyempatkan waktunya, empat tahun yang luar biasa dengan suka maupun duka yang saya alami di pondok, dan itu semua berkat bimbingan dan wejangan dari Abah dan Bunda

Kepada teman-teman seperjuangan di tanah rantauan yang telah berkenan membantu dan memberi semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan lain. dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	Be
ت	tā'	t	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	De
ذ	ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	fā'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Wāw	w	W
هـ	hā'	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yā'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	Muta’addidah
عِدَّةٌ	ditulis	’iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakah al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	fathah	ditulis	a fa'ala
فُعْلٌ	kasrah	ditulis	i žukira
فُعْلٌ	dammah	ditulis	u yažhabu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	ū fūruḍ

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai bainakum
2	Fatha + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au qaul

G. Kata Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur' ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءَ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	ẓawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, Misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امو رالدنيا والدين والصلاة والسلام
على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul *“Pandangan K.H. Miftah Mualana Habiburrahman dan Nyai Dwi Astutiningsih Terhadap Pemenuhan Hak Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta)”*.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya di seluruh penjuru dunia.

Dalam penyelesaian skripsi ini, tentunya tidak mungkin akan terwujud tanpa adanya bimbingan, motivasi, koreksi pembenahan dan dukungan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menghaturkan rasa ta’zim dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Dakil Dekan I, II dan III beserta staf-stafnya;

3. Dr. Mansur, S.Ag, M.Ag. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing skripsi penulis yang dengan penuh perhatian selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan serta motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Keluargaku tercinta, Ayahanda Ridwan dan Ibunda Adilah yang tanpa lelah dan pamrih mendidik dan mendoakan yang terbaik buat anak-anaknya. Dan juga buat kakakku Nikmah, Muh. Ansor, dan Zuriyati beserta adikku Faridatul 'Aini yang telah memberikan motivasi untuk terus semangat dalam menuntut ilmu. Harapan terbesar penulis adalah bisa merealisasikan harapan dan cita-cita mereka semua;
6. KH. Miftah Maulana Habiburrahman dan Nyai Dwi Astuti Ningsih selaku pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji yang selalu sabar dan penuh kasih sayang dalam mengasuh dan mendidik penulis khususnya dan santri-santri yang lain. Berkat beliau berdua penulis bisa melanjutkan pendidikan di kota Yogyakarta ini dengan dukungan dan motivasi dan ilmu yang beliau berikan.
7. Dewan Asatiz Pondok Pesantren Ora Aji, Ustaz Syafi'i Masykur, Ustaz Ashabul Kahfi, Ustaz Bisri, Ustaz Ahmad Dahlan, Ustaz Fahmi Aziz, Ustaz Baihaqi, Ustaz Robert Nasrullah, Ustaz Fani, Ustaz Shofi, Ustaz Nur, Ustaz Bobi, Ustaz Nizar dan Ustaz-Ustaznya yang lain. Beliau semua telah memberikan ilmu-ilmunya kepada para santri dengan sabar dan ikhlas. Semoga ilmu-ilmu

- yang beliau salurkan bisa bermafaat di dunia dan akhirat bagi penulis khususnya dan teman-teman santri yang lain;
8. Rekan-rekan santri Pondok Pesantren Ora Aji, khususnya mas Aris Rohmanto, S.Pd, selaku pengurus dan senior serta rekan santri yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang telah banyak memberikan makna kekeluargaan dan arti persahabatan serta motivasi untuk terus menjadi orang yang bermamfaat bagi yang lainnya;
 9. Rekan-rekan seperjuangan sekaligus keluarga di tanah rantauan, Saepul Rahman S.Ag, Humamurrizqi S.Ag, Abdurrahman Wahid, Lalu. Guranda W S.Sos, Safwan Haddad S.Ag, Ahyunadi, Hamdi S.H, Nadjib S.H, dan Budianto serta kakak tingkat dan guru dalam penulisan skripsi Hulaimi Azhari S.H yang telah menjadi teman sekaligus keluarga yang luar biasa bagi penulis selama di Yogyakarta;
 10. Teman-teman lawan malas, Busran Qadri, Burhanuddin dan Ali Mutohar yang telah memberikan motivasi dan supportnya terhadap penulis.
 11. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2016. Terima kasih telah menjadi teman sekaligus keluarga, saling berbagi ilmu selama 4 tahun ini;
 12. Dan untuk semua keluarga, kerabat dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis menyampaikan banyak terima kasih.

Penulis haturkan terima kasih atas segala kebaikan mereka dan semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua

pihak yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material, nasihat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penulis menghargai saran dan kritik dari semua pihak. Semoga skripsi ini memberikan mamfaat bagi penulis dan pembaca. *Aamiin*

Yogyakarta, 11 Maret 2020

Penulis,



Fathurrahman

NIM: 16350002



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22
 BAB II HAK DAN KEWAJIBAN DALAM KELUARGA	
MENURUT HUKUM ISLAM	25
A. Pengertian Hak dan Kewajiban	25
B. Hak dan Kewajiban Keluarga dalam Hukum Islam	26
1. Hak Istri dan Kewajiban Suami.....	27
2. Hak Suami dan Kewajiban Istri.....	35
3. Hak Bersama Suami Istri.....	40

BAB III PANDANGAN K.H. MIFTAH MAULANA HABIBURRAHMAN DAN NYAI DWI ASTUTININGSIH DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DI PONDOK PESANTREN ORA AJI YOGYAKARTA.....	41
A. Gambaran Tentang Pondok Pesantren Ora Aji.....	41
1. Letak Geografis	41
2. Kehidupan Sosial.....	44
3. Kegiatan Keagamaan.....	45
4. Profil Pengasuh.....	45
5. Struktur Kepengurusan	47
B. Pandangan K.H Miftah Maulana Habiburrahman dan Nyai Dwi Astutiningsih Dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta	49
1. Pemenuhan Hak Istri dan Kewajiban Suami	49
2. Pemenuhan Hak Suami dan Kewajiban Istri	51
3. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bersama.....	53
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN K.H. MIFTAH MAULANA HABIBURRAHMAN DAN NYAI DWI ASTUTININGSIH DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DI PONDOK PESANTREN ORA AJI YOGYAKARTA.....	57
A. Analisis Terhadap Pemenuhan Hak Istri	59
B. Analisis Terhadap Pemenuhan Hak Suami.....	62
C. Analisis Terhadap Hak Bersama Suami Istri.....	63
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Terjemahan.....	I
Lampiran 2 Biografi Tokoh dan Ulama	V
Lampiran 3 Surat Izin Riset.....	VIII
Lampiran 4 Pedoman Wawancara.....	IX
Lampiran 5 Bukti Wawancara.....	XI
Lampiran 6 Curriculum Vitae.....	XIII



DAFTAR TABEL

1. Tabel I Pembagian Padukuhan Tundan	42
2. Tabel II Struktur Pemerintahan Padukuhan Tundan	42
3. Tabel III Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	42
4. Tabel IV Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. menciptakan manusia secara berpasang-pasangan untuk saling mengenal, mengasihi dan menyayangi. Salah satu jalan atau cara untuk saling memiliki sebagaimana yang telah dibenarkan oleh syariat Islam yaitu melalui metode pernikahan. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Tanpa pernikahan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembangbiakan manusia disebabkan oleh adanya pernikahan.¹

Melalui pernikahan Allah Swt. bermaksud mengajarkan kepada manusia bagaimana mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami dan istri melalui pesan kalam-Nya yang terdapat pada al-Qur'an dan pesan yang disampaikan oleh nabi-Nya melalui hadis Rasulullah Saw. Allah Swt berfirman.

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم
مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون²

¹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013). Cet. 1 halm.17-18.

² Ar-Rum (30) : 21.

Ada tiga kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu *sakinah (as-sakinah)*, *mawaddah (al-mawaddah)*, *rahmah (ar-rahmah)*. Ulama tafsir menyatakan bahwa *as-sakinah* adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan, masing-masing pihak menjalankan perintah Allah Swt. dengan tekun, saling menghormati dan saling toleransi. Dari suasana *as-sakinah* tersebut akan muncul rasa saling mengasihi (*al-mawaddah*) dan menyayangi (*ar-rahmah*), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi.³

Keluarga yang bahagia akan tercapai apabila dalam keluarga tersebut tertanam nilai-nilai keislaman seperti penanaman dan pengembangan *dakwah Islamiyah*. Keluarga adalah objek *dakwah* yang harus mendapatkan perhatian dari setiap muslimah. Sebagai unit sosial yang paling kecil, keluarga sangat menentukan warna dan corak anggota keluarga lainnya. Ia merupakan wadah pertama dari pembentukan sumber daya manusia dan dari keluarga lahir pula generasi penerus Islam yang akan meneruskan *dakwah* Islam sebagaimana cita-cita orang tuanya.⁴ Allah Swt. memperingatkan dalam al-Qur'an betapa pentingnya menjaga keluarga, sebagaimana firmanNya :

³ Agustina Nurhayati, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an," ASAS, Vol.3, No.1, (Januari 2011), hlm.1001.

⁴ Hadi Machmud, "Implementasi Dakwah Dalam Keluarga," *Al-Munzir*, Vol.7, No.1, (Mei 2014), hlm. 50.

يأيها الذين ءامنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
عليها ملئكة غلاظ شداد لا يعصون الله أمرهم ويفعلون ما يؤمرون⁵

Pasangan pernikahan yang ideal yaitu apabila suami istri dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan keluarga serta dapat berbagi peran dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangganya. Suami istri yang tidak tinggal satu atap seringkali kesulitan dalam menjalankan hak dan kewajibannya, sehingga akan berdampak negatif terhadap keharmonisan keluarga. Dalam hal ini suami istri yang tidak tinggal satu atap sering terjadi pada keluarga seorang pendakwah atau keluarga *khuruj*, dimana mereka disibukkan dengan jadwal dakwahnya atau ajakan untuk dakwah yang tidak sedikit dari mereka harus meninggalkan rumahnya tidak hanya hitungan hari tapi sampai berbulan-bulan untuk melakukan dakwah.

Tentunya seorang ustaz atau pendakwah harus bisa menjadi teladan bagi para jamaahnya terutama terkait dengan masalah keluarganya. Keharmonisan rumah tangga yang lebih bisa ditunjang apabila tidak tinggal satu atap itu menjadi sebuah tantangan bagi para pendakwah untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan rumah tangga mereka. Meskipun hal itu menjadi suatu hal yang mudah karena mereka memahami ilmu agama, ada juga para pendakwah yang mengalami kegagalan dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga mereka. Seperti baru-baru ini yang terjadi pada seorang pendakwah yang dikenal

⁵ At-Tahrim (66) : 6.

dengan Datuk Seri Ulama Negara yaitu ustaz Abdul Somad yang harus merelakan rumah tangganya terpecah belah yang disebabkan salah satunya karena pisah ranjang selama 4 tahun. Pisah ranjang yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk memperbaiki hubungan.

Selain itu juga, pisah ranjang disebabkan oleh jarak baik itu suami atau istri yang menjadi TKI atau merantau. Dengan adanya pisah ranjang tersebut akan menyebabkan tidak terlaksananya hubungan biologis antara suami istri. Oleh karena itu, penulis tertarik terhadap fenomena pendakwah yang mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangganya yang bisa juga disebabkan oleh pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dalam hal ini penulis mengambil objek pada pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji.

Pondok Pesantren Ora Aji merupakan salah satu pondok yang didirikan oleh K.H. Miftah Maulana Habiburrahman atau yang akrab dipanggil Gus Miftah. Dia merupakan seorang kiai keturunan Ponorogo yang dibesarkan di Lampung. Gus Miftah merupakan ulama' kharismatik dan mubalig yang sudah berdakwah sekitar 14 tahun lalu sebelum mendirikan Pondok Pesantren. Kiai muda ini terbilang sukses karena mempunyai relasi dan kemampuannya dalam berdakwah di berbagai kalangan. Pada hari kamis 21 November 2019 dalam ajang anugerah *Santri of The Year* 2019 yang diselenggarakan di Perpustakaan Nasional Jakarta Pusat. K.H. Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah terpilih sebagai *Santri Inspiratif*

Bidang Dakwah dari Islam Nusantara Center (INC) yang bekerja sama dengan Pustaka Compass. Beliau kerap berceramah di lingkungan masyarakat pinggiran seperti di tempat komersial (di diskotik atau klub malam) hingga ke kalangan pekerja seksual.⁶

Gus Miftah saat ini juga populer di dunia sosmed seperti instagram dan youtube. Selain itu, sering diundang di acara televisi nasional bahkan internasional. Kehadirannya yang eksis sebagai mubalig terkenal sehingga membuat kesehariannya lebih sering ke luar kota bahkan sampai ke luar negeri untuk berdakwah.

Dengan jadwal yang begitu padat menyebabkan keseharian Gus Miftah sering berada di luar kota atau daerah untuk melakukan kegiatan dakwah sehingga meninggalkan istri dan keluarganya di rumah, menyebabkan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak bisa terealisasi dengan baik karena terpisah oleh jarak dan waktu. Namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada salah satu tim penjadwalan ngaji Gus Miftah, bahwasanya Gus Miftah tiap kali membatalkan jadwal ngajinya untuk menemani istrinya tatkala istrinya dalam keadaan sakit atau pada saat jadwal penjengukan anaknya yang dipondokkan di salah satu pondok pesantren yang berada di Kudus. Disamping itu juga, Gus Miftah menyuruh tim

⁶ <https://m.detik.com/news/berita/d-4794845/gus-miftah-dan-dua-kepala-daerah-raih-santri-of-the-years-2019?ga=2.169618785.1549269758.1574959496-1616141277.1570027594> di akses pada tanggal 29 November 2019 jam 12:23 WIB

penjadwalannya untuk mengosongkan jadwal ngajinya tiap dua minggu satu hari untuk mengisi waktu bersama keluarganya.⁷

Alasan penulis mengambil masalah ini dikarenakan banyaknya para pendakwah yang disibukkan dengan aktivitas dakwahnya sehingga menyebabkan adanya hak dan kewajiban suami istri yang tidak bisa terpenuhi sebagaimana mestinya. Disamping itu juga, banyaknya perceraian yang terjadi di masyarakat disebabkan salah satunya kurang terpenuhi hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri seperti dalam hal pemberian nafkah kepada istri⁸ dan ada hak-hak dari keduanya yang terabaikan.⁹ Maka dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat membantu para ustaz atau pendakwah khususnya para pembaca untuk mengetahui pemahaman terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri disamping melakukan aktivitas dakwah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menjadikan Gus Miftah sebagai objek penelitian, guna mengkaji pandangan Gus Miftah dan Nyai Dwi dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Secara akademik, penelitian ini juga diarahkan untuk melihat kesesuaian hukum Islam terhadap

⁷ Hasil wawancara dengan Mas Aris Rohmanto salah satu tim penjadwalan ngaji Gus Miftah atau Penasehat Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta pada hari kamis 12 Desember 2019

⁸ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb923cb04f/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya/> diakses pada tanggal 7 Januari 2020 jam 13:11

⁹ Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu'*) di Indonesia : Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya," *AL-ADALAH*, Vol.XII, No. 1 Juni 2014, hlm. 191

pandangan Gus Miftah dan Istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Pondok Pesantren Ora Aji.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, dapat dirumuskan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana Pandangan K.H Miftah Maulana Habiburrahman dan Nyai Dwi Astutiningsih dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan K.H Miftah Maulana Habiburrahman dan Nyai Dwi Astutiningsih dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menjelaskan pandangan K.H Miftah Maulana Habiburrahman dan Nyai Dwi Astutiningsih dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pandangan K.H Miftah Maulana Habiburrahman dan Nyai Dwi Astutiningsih dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta.

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

1. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap para pembaca, juga sebagai salah satu kontribusi pemikiran penulis khususnya dalam bidang fikih munakahat.
2. Untuk memperkaya khasanah intelektual keislaman di Indonesia, khususnya dalam masalah hukum yang sebagai acuan sederhana dalam kajian hukum keluarga Islam.

D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis ini diantaranya adalah :

Pertama, skripsi yang disusun oleh Saeful Makruf yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Perantau Di Dusun Singojoyo Kelurahan Brunosari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Dalam skripsi ini penyusun menyimpulkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban pada keluarga perantau di Dusun Singojoyo terbagi menjadi dua, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif suami telah melakukan kewajiban memberi nafkah dengan baik, tetapi suami belum sepenuhnya mendidik dan menggauli istrinya dengan baik ketika pergi merantau, sedangkan istri sudah menjalankan kewajiban dengan baik dan mematuhi suami, meskipun ada yang tidak mematuhi suami. Secara kualitatif pasangan keluarga perantau telah melakukan pemenuhan kebutuhan biologis dengan baik. Dampak yang timbul akibat suami merantau adalah

kurangnya perhatian terhadap anak dan adanya perselingkuhan pada pasangan keluarga perantau. Dalam Hukum Islam tidak ada yang membahas secara implisit mengenai hukum suami merantau, akan tetapi kemafsadatan yang ditimbulkan lebih besar dari kemaslahatan, maka suami merantau di dusun Singojoyo lebih baik dihindari (teori *sadd az-zari'ah*).¹⁰

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang pelaksanaan hak dan kewajiban. Namun pada penelitian ini masih memiliki perbedaan dengan penelitian penulis lakukan karena fokus dari penelitian ini adalah pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri serta dampak yang ditimbulkan ketika suami atau istri pergi merantau dan objek dari penelitian ini adalah keluarga perantau, sehingga sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena fokus penelitian penulis kali ini lebih kepada pandangan Gus Miftah dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri ketika suami melakukan aktivitas dakwah.

Kedua, skripsi dari Setyo Hari Subagianto yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Keluarga Bagi Keluarga Transmigran Dan Perantau (Studi Kasus Di Desa Panca Mulya, Kecamatan Sei Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi).” Dalam skripsi ini penyusun

¹⁰ Saeful Makruf, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Perantau Di Dusun Singojoyo Kelurahan Brunosari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah,” Skripsi diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah dan Hukum (2017).

menyimpulkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga transmigran dan perantau di Desa Panca Mulya sudah terpenuhi dan berjalan sebagaimana mestinya, akan tetapi terdapat perbedaan terhadap peran suami dalam. Keluarga transmigran tidak akan kesulitan dalam memenuhi nafkah batin istri karena selalu berinteraksi dan berkumpul bersama keluarga, berbeda dengan suami para keluarga perantau yang mengadu nasib bukan ditanah kelahirannya sehingga hak dan kewajiban yang berkaitan dengan nafkah batin tidak berjalan secara maksimal. Sedangkan dalam Hukum Islam hak dan kewajiban bagi keluarga transmigran dan perantau sudah sejalan dan tidak ada hal-hal yang menyimpang atau sampai bertentangan dengan Hukum Islam.¹¹

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Namun dalam penelitian ini masih terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan karena penelitian ini mengambil dua objek yaitu pada keluarga TKI dan keluarga Transmigrasi sedangkan penulis mengambil satu objek yaitu keluarga Gus Miftah.

Ketiga, skripsi dari Yahya Afriandi yang berjudul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami*

¹¹ Setyo Hari Subagianto, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Keluarga Bagi Keluarga Transmigran Dan Perantau (Studi Kasus Di Desa Panca Mulya, Kecamatan Sei Bahar, Kabupaten Muaro Jamb, Jambi)*”, Skripsi diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah dan Hukum (2012).

Istri Dalam Keluarga TKI Tahun 2005-2008 (Studi Di Desa Kihiyang, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang Jawa Barat). Dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKI dijalankan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap istri yang bekerja sebagai TKW. Adapun hasil penelitiannya adalah dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKI yang sifatnya interaksi secara langsung tidak dapat dijalankan karena adanya jarak dan waktu yang memisahkan diantara keduanya, sedangkan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah dan kepengurusan anak dapat dijalankan dengan adanya mertua/nenek yang ikut membantu keluarga TKI. Dalam hukum Islam seorang istri yang bekerja sebagai TKW di perbolehkan apabila mendapatkan izin dari suaminya, akan tetapi kebolehan tersebut akan berubah manakala adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari istri yang bekerja sebagai TKW yaitu adanya ancaman keharmonisan keluarga dan kurang diperhatikannya anak.¹²

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Namun penelitian tersebut masih memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan karena objek yang dituju pada penulisan tersebut yaitu pada

¹² Yahya Afriandi, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga TKI Tahun 2005-2008 (Di Desa Kihiyang, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang Jawa Barat)"*. Skripsi diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum (2008).

keluarga TKI sedangkan penulis mengambil objek pada pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji yaitu Gus Miftah seorang aktivis dakwah.

Keempat, jurnal karya Dwi Suratno dan Ermi Suhasti yang berjudul “ Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah : Antara Yuridis dan Realita.”¹³ Dalam jurnal tersebut Dwi Suratno dan Ermi Suhasti membahas tentang faktor dan akibat keluarga bekerja sebagai TKI terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang pandangan Gus Miftah dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

Kelima, tesis dari Muammar Khadapi yang berjudul, Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Keluarga Jama'ah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Pada Anggota Jama'ah Tabligh Daerah Istimewa Yogyakarta). Dalam tesis ini penyusun menjelaskan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga jama'ah tabligh, faktor-faktor yang mempengaruhinya dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cara pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga jama'ah tabligh tersebut. Skripsi ini menghasilkan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga

¹³ Dwi Suratno dan Ermi Suhasti yang berjudul “ Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah : Antara Yuridis dan Realita.” *Jurnal Al- Ahwal: e Journal UIN Suka* , No. 1, Vol. 8 (2015), hlm. 75- 86, [http ://ejournal.uin-suka.ac.id / syariah /Ahwal /article / download /1098/2129/](http://ejournal.uin-suka.ac.id / syariah /Ahwal /article / download /1098/2129/), diakses 14 Oktober 2019.

jama'ah tabligh telah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Akan tetapi dapat menimbulkan resiko dalam pemenuhan nafkah batin suami-istri pada saat melakukan *khuruj*. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi cara pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri adalah faktor agama, faktor solidaritas dan faktor kerelaan.¹⁴

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Namun penelitian ini masih memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan karena sudut pandang dalam tesis ini menggunakan sosiologi hukum Islam sedangkan penulis menggunakan sudut pandang hukum Islam.

Keenam, skripsi dari Adi Nurfausi Istamar Affandi yang berjudul “Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Perantau (Studi Kasus Di Dusun Karang Randu, Desa Baleraksa, Kec. Karang Moncol, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah). Skripsi ini diangkat untuk melihat praktik pembentukan keluarga sakinah bagi para perantau. Tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya kelalaian dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri yang mungkin akan berakibat pada perceraian. Skripsi ini berkesimpulan bahwa pernikahan di Dusun Karang Randu dilakukan melalui hubungan jarak jauh. Suami bertugas untuk mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, sedangkan istri

¹⁴ Muammar Khadapi, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Keluarga Jama'ah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Pada Anggota Jama'ah Tabligh Daerah Istimewa Yogyakarta).” Skripsi diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum (2017).

bertugas untuk mendidik anaknya. Alhasil, praktik pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh keluarga perantau disimpulkan tidak bertentangan dengan konsep hukum Islam karena kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya sudah dilakukannya.¹⁵

Penelitian tersebut memiliki sedikit keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang pembentukan keluarga sakinah, namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan karena penelitian ini masih bersifat global, sehingga tidak hanya berfokus pada pemenuhan nafkah yang dilakukan seperti yang penulis lakukan.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasanya belum ada karya ilmiah maupun penelitian yang membahas tentang “Pandangan K.H Miftah Maulana Habuburrahman dan Nyai Dwi Astutiningsih Terhadap Pemenuhan Hak Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta)”.

E. Kerangka Teoretik

Islam adalah agama *rahmatan lil'alam* yaitu agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan jin apalagi sesama manusia. Islam mendorong umatnya untuk membangun keluarga. Islam

¹⁵ Adi Nurfausi Istamar Affandi, “*Praktek Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Perantau* (Studi Kasus Di Dusun Karang Randu, Desa Baleraksa, Kec. Karang Moncol, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah).” Skripsi diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah dan Hukum (2014).

mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan yang menjadi pemenuhan keinginan tanpa menghilangkan kebutuhannya.¹⁶ Pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Dalam membentuk keluarga yang sakinah banyak hal yang perlu diperhatikan, seperti memenuhi hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Adapun hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut:

1. Hak suami dan Kewajiban istri

Bagi seorang istri wajib menaati suami yang sudah menjadi kepala rumah tangganya. Karena keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang diharuskan ada seorang pemimpin dan seorang yang dipimpin serta memiliki tanggung jawab di dalamnya. Melayani suami dengan baik, bertanggung jawab dalam mengurus dan mengatur tugas rumah tangga, menjaga kehormatan diri dan harta suami dan tidak mengerjakan segala sesuatu tanpa izin dari suami seperti puasa sunah, menerima tamu, bepergian dan bershadaqah tanpa sepengetahuan suami.

2. Hak istri dan Kewajiban suami

Dalam keluarga suami adalah pemimpin bagi istrinya sekaligus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan

¹⁶ Ali Yusuf as-Subkhi. *Fikih keluarga, Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, terj. Nur Khoizin (Jakarta Amzah, 2010), hlm. 23.

keluarganya dalam hal sandang, pangan dan papan menjadi tanggung jawab suami. Kewajiban suami terhadap istri terbagi menjadi dua macam yaitu, kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban yang bersifat non-materiil. Kewajiban suami yang bersifat materiil meliputi : memberikan nafkah berupa kebutuhan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal yang layak dan memberikan mahar. Sedangkan kewajiban suami yang bersifat non-materiil diantaranya: mendapat pendidikan dan pengajaran, berbuat baik terhadap istri dan memberikan perlindungan kepada istri dan anak-anaknya serta memperlakukannya dengan baik yang penuh rasa kasih sayang.

3. Hak dan kewajiban bersama

Hak bersama suami istri adalah hak yang kedua-duanya harus berupaya untuk mewujudkannya, yaitu meliputi hal-hal: Mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*, saling percaya dan memahami sifat masing-masing pasangannya, menghiiasi dengan pergaulan yang harmonis, hak untuk menasehati dalam kebaikan, hak untuk bergaul dan melakukan hubungan suami istri dan hak untuk mendapatkan warisan.¹⁷

Pernikahan tidak hanya membangun hubungan biologis yang halal diantara pasangan suami-istri, tetapi juga membangun interaksi hak dan kewajiban yang harus dipelihara dan

¹⁷ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.53-55.

dipertahankan dengan penuh kecermatan dan kesungguhan, sehingga bahtera rumah tangga bisa berlayar dengan aman dan tentram.¹⁸ Suami dan istri mempunyai tanggung jawab bersama untuk membentuk keluarga yang ideal, dengan ungkapan lain bahwa suami dan istri mengisyaratkan adanya kesejajaran dan kemitraan diantara keduanya dalam segala aspek kehidupan. Allah swt berfirman:

....ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف...¹⁹

Dari nash (al-Qur'an) tersebut dapat ditegaskan bahwa suami dan istri adalah pasangan yang bermitra dan sejajar, yang karenanya mereka harus bekerja sama, saling melengkapi, saling menghargai dan saling menghormati. Sebaliknya, tidak tepat atau tidak benar diantara suami istri melakukan pasangannya dengan perlakuan yang inferior.²⁰

Dalam dunia modern sebagian orang harus berjauhan dengan pasangannya karena faktor pekerjaan. Sehingga mau tidak mau kondisi seperti ini mengurangi intensitas pertemuan dan kedekatan pasangan. Mereka hanya bertemu seminggu sekali, sebulan sekali bahkan lebih dari itu. karena idealnya pernikahan adalah menyatukan dua insan baik secara lahir maupun batin.

¹⁸ Fuad Shalih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa: Kiat Merencanakan dan Merawat Pernikahan*, terj. Dwi Andi Lubis, Syahirul Alim al-Adib, Abu Ibrahim Yasir, (Solo: Aqwam, 2008), hlm. 22.

¹⁹ Al-Baqarah (2) : 228.

²⁰ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta :ACAdemia + TAZZAFA, 2013), halm. 26.

Akan tetapi jika kondisi memaksa adanya perpisahan sementara, apa boleh buat. Tentu saja keduanya harus menerima keadaan yang ada dengan lapang dada.²¹

Dalam hal ini seorang suami yang melakukan aktivitas dakwah, tujuan utamanya adalah untuk menyebarkan syari'at Islam serta tidak terlepas untuk mencari nafkah yang merupakan bagian dari pemenuhan hak seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya. Hal tersebut bisa berubah hukumnya jika hak dan kewajiban suami istri tidak bisa terealisasi dengan baik. Hal ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqhiyah.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح²²

Kaidah di atas berlaku dalam segala permasalahan yang didalamnya terdapat masalah dan mafsadah. Jika *masalah* dan *mafsadah* berkumpul, maka yang diutamakan adalah menolak *mafsadah*. Kaidah yang lain yang masih berkaitan dengan kaidah di atas adalah:

إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما²³

Fakta suami yang melakukan aktivitas dakwah menimbulkan dampak-dampak negatif, begitu juga sebaliknya dengan tidak melakukan aktivitas dakwah, dampak negatif pun

²¹ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 136.

²² Asjmun A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1976), cet.1, hlm. 29.

²³ *Ibid.*, hlm. 30.

tentu ada. Jika demikian, apabila dua buah kemadharatan saling berlawanan, maka haruslah dipilih mana yang lebih ringan madharatnya dengan meninggalkan mana yang lebih berat madharatnya.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*).²⁴ Penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke tempat penelitian, atau langsung mewawancarai subjeknya yaitu K.H Miftah Maulana Habiburrahman dan Nyai Dwi Astutiningsih terhadap bagaimana cara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang di tinggal pergi untuk melakukan aktivitas dakwah, guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptik-analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan menyelesaikan masalah dengan cara mendekripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisaan data kemudian dijelaskan.²⁵

²⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 8.

²⁵ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

Dalam hal ini, penulis menjelaskan tentang pandangan Gus Miftah dan Nyai Dwi dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dengan menganalisis fakta-fakta yang didapatkan menggunakan teori-teori dalam hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*²⁶ yaitu pembahasan yang ada pada penelitian ini secara normatif didasarkan pada teori dan konsep-konsep hukum Islam, guna mengetahui praktik yang dilakukan oleh Gus Miftah dan ketentuan hukum Islam mengenai pemenuhan hak keluarga terhadap pandangan Gus Miftah dan istri di Pondok Pesantren Ora Aji.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu observasi dan wawancara :

a. Observasi

Metode observasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mendiskripsikan, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.²⁷ Teknik observasi yang digunakan peneliti adalah metode observasi

²⁶ Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta, ACAdemia+ TAZZAFA 2007) hlm. 153.

²⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 58.

partisipan (*participant observer*) yakni penulis ikut berperan dalam perikehidupan obyek yang diteliti.²⁸ Metode ini digunakan untuk mengamati lebih dekat terkait praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga Gus Miftah. Dalam hal ini, mengamati keadaan ekonomi, pendidikan dan pengajaran, keamanan dan kenyamanan istri khususnya ketika Gus Miftah berada di luar untuk melakukan aktivitas dakwah.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui pertanyaan yang diajukan oleh penulis selaku pewawancara dengan orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan selaku terwawancara (*interviewer*).²⁹ Dalam hal ini, penulis telah mewawancarai Gus Miftah dan Nyai Dwi selaku pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji dan mewawancarai beberapa pengurus Pondok Pesantren Ora Aji diantaranya Ustaz Aris salah satu tim penjadwalan ngaji Gus Miftah sekaligus penasehat Pondok dan Agus Khotibul Umam selaku lurah Pondok periode 2019-2020.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi, 1989), hlm.158.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993) hlm.186.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang penyusun gunakan adalah metode *kualitatif*³⁰ dengan kerangka berpikir *induktif* dan *deduktif*. Metode yang dipilih penulis dalam menganalisa data adalah metode *induktif* yaitu berfikir dari fakta dan peristiwa konkrit (praktik cara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri) kemudian dari fakta khusus tersebut dapat ditarik kesimpulan yang memiliki sifat umum yaitu terkait pandangan K.H. Miftah Maulana Habiburrahman dan Nyai Dwi Astutiningsih dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Pondok Pesantren Ora Aji.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka perlu disusun sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan tersebut disusun sebagai berikut:

Bab *Pertama*, berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan terkait dengan hal yang melatarbelakangi penelitian dilaksanakan, kemudian pokok masalah yang ditemukan di lapangan dimuat dalam bentuk rumusan masalah. Perumusan masalah tersebut mempunyai tujuan yang akan dituangkan dalam tujuan penelitian. Penulis dalam melakukan penelitian tidak lepas dari proses membaca secara mendalam terhadap penelitian sejenis yang terdahulu yang

³⁰ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 142.

membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri supaya titik tekan penelitiannya berbeda dari yang sudah diteliti. Penulis akan memaparkan teori yang dimuat dalam kerangka teoritik, bentuk penelitian yang dipakai oleh penulis dimuat dalam metode penelitian dan terakhir bentuk pembahasan yang akan dipaparkan dalam penelitian dimuat dalam sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga menurut hukum Islam. Pada bab ini, penulis membahas secara tuntas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, dikarenakan sebelum kita mengetahui cara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di lapangan, alangkah baiknya terlebih dahulu memahami tentang pengertian hak dan kewajiban, hak bersama suami istri, kewajiban suami dan hak istri, kewajiban istri dan hak suami.

Bab *Ketiga*, penulis membahas tentang data lapangan terkait lokasi penelitian yakni Pondok Pesantren Ora Aji yang dilihat dari beberapa aspek yang meliputi kondisi geografis, kehidupan sosial dan kebudayaan, kegiatan keagamaan, profil pengasuh serta struktur kepengurusan Pondok Pesantren Ora Aji. Dalam bab ini pula, penulis memaparkan hasil wawancara tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji

Bab *Keempat*, mengupas tentang permasalahan yang diteliti dengan sebuah analisis. Penulis dalam melakukan penelitiannya menggunakan analisis hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan

kewajiban suami istri pada pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji. Analisa meliputi kesesuaian antara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang telah dilakukan oleh pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji.

Bab *Kelima*, merupakan bab penutup yang menjelaskan terkait bagaimana penulis menjawab semua pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah. Kemudian setelah hasil penelitian disimpulkan, penulis memberikan rekomendasi yang tujuannya untuk pengembangan penelitian berikutnya, dan penelitian ini akan diakhiri dengan kata penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan penelitian dan analisis serta pengolahan data yang penulis lakukan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum hak dan kewajiban suami istri pada Gus Miftah dan Nyai Dwi telah terpenuhi. Hanya saja cara pemenuhannya sedikit berbeda dari kebanyakan keluarga biasanya. Misalnya dalam pemenuhan nafkah keluarga, Gus Miftah telah mencukupi kebutuhan keluarganya dari *bisaroahnya* ketika berdakwah. Selain itu juga, memberikan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan pondok serta kebutuhan primer dan sekunder internal keluarga.

Terkait dengan keamanan dan kenyamanan istri yang ditinggal berdakwah Gus Miftah memerintahkan kepada para santrinya terkhusus kepada santri putri, untuk selalu menemani istrinya di rumah, sedangkan santri putra bertugas untuk menjaga keamanan pondok (ronda malam). Sedangkan dalam pendidikan dan pengajaran kepada istri, Gus Miftah selalu memberikan postingan singkat dakwahnya terkait dengan isu-isu yang beredar di dunia maya dan motivasi dalam menjaga serta membangun keharmonisan rumah tangga.

Adapun dalam menjaga keharmonisan keluarga, Nyai Dwi (istri Gus Miftah) tidak pernah keluar rumah tanpa seizin atau bersama suaminya, hal itu dilakukan sebagai wujud menaati serta menjaga kehormatan suami.

Dampak yang sangat menonjol dari kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Gus Miftah adalah kurang terpenuhi nafkah batin diantara keduanya (suami istri). Adapun cara yang dilakukan untuk memenuhi nafkah batin diantara keduanya adalah dengan memanfaatkan waktu di sela-sela kesibukan dakwahnya untuk menemani istrinya dan juga jalan-jalan serta menginap di sebuah hotel tanpa ditemani oleh anaknya.

Dengan demikian, pada saat Gus Miftah berdakwah tidak lantas meninggalkan kewajibannya sebagai kepala dalam rumah tangga. Walaupun kewajiban berdakwah dan kewajiban terhadap istri adalah dua hal yang harus dijalani dengan seimbang, tanpa melalaikan kewajiban dari salah satunya.

2. Dalam hukum Islam pandangan K.H. Miftah Maulana Habiburrahman dan Nyai Dwi Astutiningsih dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta sudah sesuai dengan hukum syari'at Islam. Dengan kata lain, pemenuhan hak dan kewajiban yang terdapat dalam diri keluarga Gus Miftah dapat dikategorisasikan dalam dua hal, yaitu adanya *masalahah* dan *mafsadah*, dimana *masalahah* yang ditimbulkan

dari praktik antara Gus Miftah dan istrinya lebih banyak dibandingkan dengan *mafsadahnya*. Hal ini, selaras dengan ketentuan dan syari'at hukum Islam, artinya tidak menyalahi aturan agama.

B. Saran-saran

1. Pasangan suami istri harus memiliki sikap saling pengertian dan perhatian yang besar terhadap pasangannya, begitupun terhadap anak-anaknya. Karena saling perhatian dan pengertian akan menimbulkan kearifan sehingga bisa menempatkan sikap secara tepat. Sebab tidak mudah menjalankan dua kewajiban sekaligus, yaitu kewajiban berdakwah dan kewajiban membina keluarga.
2. Untuk para pendakwah yang lain perlu mengkaji strategi dakwah agar mampu menyampaikan ajaran Islam dengan baik yang sesuai dengan tujuan dibawanya agama Islam yaitu *rahmatat lil 'alamin*.
3. Bagi para pembaca yang budiman, penulis sangat berharap adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penulis. karena penulis menyadari bahwa dalam karya ini masih banyak terjadi kesalahan baik dalam bentuk teknik penulisan ataupun bahasa-bahasa yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2004.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid I-XIV, Jakarta: Lentera Hati, 2006

B. Hadis/Ulumul Hadis

Naysaburi, Imam Abi al-Husayn Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushayri al-, *Shahih Muslim*, 5 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013.

Sajastaniy, Abu Dawud Sulayman Ibn al-Ash'ath al-, *Sunan Abi Dawud*, 3 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011.

C. Fikih/Ushul Fikih

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1 : Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Affandi, Adi Nurfausi Istamar, "*Praktek Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Perantau (Studi Kasus Di Dusun Karang Randu, Desa Baleraksa, Kec. Karang Moncol, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah)*." Skripsi diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum 2014.

Afriandi Yahya, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga TKI Tahun 2005-2008 (Di Desa Kihiyang, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang Jawa Barat)*". Skripsi diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum 2008.

Anis, Ibrahim, dkk, *al-Mu'jam al-Wasit*, ttp: Dar Fiqr, tt.

Arifin, Gus, *Menikah Untuk Bahagia Fiqih Nikah dan Kamasutra Islami*, Jakarta : Gramedia, 2010.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.

Ikrom, Mohamad, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Qolamuna*, Vol.1, No.1, .Juli 2015.

Jamaa, La, “Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, *Musawa*, Vol.15, No.1, Januari 2016.

Khadapi, Muammar, “*Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Keluarga Jama’ah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Pada Anggota Jama’ah Tabligh Daerah Istimewa Yogyakarta).*” Skripsi diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah dan Hukum 2017.

Makruf, Saeful, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Perantau Di Dusun Singojoyo Kelurahan Brunosari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah,*” Skripsi diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah dan Hukum 2017.

Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan 1 dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta :ACADEMIA + TAZZAFA, 2013.

Nur, Jamaan, *Fiqh Munakahat*, Bengkulu: Dina Utama Semarang, 1993.

Nurhayati, Agustina, “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *ASAS*, Vol.3, No.1, Januari 2011.

Rahman, Asjmuni A., *Qa’idah-Qa’idah Fiqih (Qawa’idul Fiqhiyah)*, Yogyakarta: Bulan Bintang ,1976.

Subagianto, Setyo Hari, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Keluarga Bagi Keluarga Transmigran Dan Perantau (Studi Kasus Di Desa Panca Mulya, Kecamatan Sei Bahar, Kabupaten Muaro Jamb, Jambi)”*, Skripsi diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2012.

Subkhi, Ali Yusuf as-, *Fikih keluarga, Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, terj. Nur Khoizin Jakarta Amzah, 2010.

Suratno, Dwi dan Ermi Suhasti, *“ Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah : Antara Yuridis dan Realita,” Jurnal Al- Ahwal: e Journal UIN Suka , No. 1, Vol. 8, 2015.*

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Prenada Media, 2006.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Munakahat Lengkap*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008.

Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, ttp: Dar Fiqr, tt.

D. Lain-lain

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Barraq, Abduh Al-, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, Bandung: Pustaka Oasis, 2011.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah , *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah & Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi, 1989.

Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

<https://m.detik.com/news/berita/d-4794845/gus-miftah-dan-dua-kepala-daerah-rai-h-santri-of-the-year2019?ga=2.169618785.1549269758.1549269758.1574959496-1616141277.1570027549> di akses pada tanggal 29 November 2019

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb923cb04f/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya/> diakses pada tanggal 7 Januari 2020.

Machmud, Hadi, “Implementasi Dakwah Dalam Keluarga, *Al-Munzir*”, Vol.7, No.1, Mei 2014.

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Nasution Khoirudin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta, ACAdEMIA+ TAZZAFA 2007.

Rais, Isnawati, “Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu'*) di Indonesia : Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya,” *AL-ADALAH*, Vol.XII, No. 1 Juni 2014.

Salim, Hadiyah, *Rumahku Mahligaiiku*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1987.

Shalih, Fuad, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa : Kiat Merencanakan dan Merawat Pernikahan* , terj. Dwi Andi

Lubis, Syahirul Alim al-Adib, Abu Ibrahim Yasir, Solo: Aqwam, 2008.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.



The logo of the State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta is centered in the background. It features a gold-colored geometric pattern at the top, resembling a stylized star or a complex knot. Below this is a green-colored element that looks like a stylized 'U' or a calligraphic flourish.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 1

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING

Hal	FN	Ayat Al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat/Hadis
			BAB I
1	2	ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون	Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum [30]: 21)
3	5	يأيتها الذين ءامنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملئكة غلاظ شداد لا يعصون الله امرهم ويفعلون ما يؤمرون	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya adalah malaikat-malaikat yang keras yang kasar, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (At-Tahrim [66]: 6)
17	19	ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف	 Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf.. (Al-Baqarah [2]: 228)

Hal	FN	Ayat Al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat/Hadis
			BAB II
25	2	لِيَذَرَنَّ مِنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ	Supaya dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan agar pasti ketetapan (azab) terhadap orang-orang kafir. (Yasin [36]: 70)
28	9	وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طُبِنَ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا	Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan, kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (An-Nisa' [4]: 4)
30	14	لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ يَدَ الْعَسْرِ يَسْرًا	Hendaklah orang-orang yang mempunyai keluasaan untuk memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (At-Thalaq [65]: 7)
32	18	وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا	Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan patut, seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. (Al-Baqarah [2]: 233)

Hal	FN	Ayat Al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat/Hadis
32	20	عن حكيم بن معاوية القيشيري عن ابيه رضي الله عنهما قال : قلت يا رسول الله ما حق زوجة ؟ قال : ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقيح ولا تهجر الا في البيت	Dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi, dari ayahnya (Muawiyah bin Hayyidah) beliau berkata: Ya Rasulullah SAW, apakah hak seorang istri dari kami ? Beliau menjawab: kamu memberinya makanan jika kamu makan dan kamu memberinya pakaian apabila kamu berpakaian”. (H.R. Sunan Abu Dawud)
34	23	وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوهن شيئا ويجعل الله في خيرا كثيرا	...Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (An-Nisa' [4]: 19)
36	28	الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.. (An-Nisa' [4]:34)

Hal	FN	Ayat Al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat/Hadis
37	31	لا تصم المرأة ويعلها شاهد الا باذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد الا باذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فان نصف أجره له	Seorang wanita (istri) janganlah berpuasa (sunnah) jika suaminya ada, kecuali dengan seizinnya, dan jangan pula ia memperbolehkan orang lain masuk kerumahnya melainkan dengan izin suaminya, dan sesuatu yang disedekahkan oleh istri dari usaha suaminya tanpa perintah suaminya, maka setengah dari pahala sedekah itu bagi suaminya. (H.R Muslim)
38	32	لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاثة ليال الا ومعها ذو محرم	Seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak boleh melakukan safar selama 3 hari atau lebih, kecuali bersama mahramnya. (H.R. Muslim)
39	35	فا لصلحت قنتت حفظت للغيب بما حفظ الله	...Maka perempuan-perempuan yang saleh ialah mereka yang (taat kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).. (An-Nisa'[4]: 34)
			BAB IV
64	11	وشاورهم في الأمر	..Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.. (Ali Imran [3]: 159)
65	12	يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.. (At-Tahrim [66]: 6)

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Imam Abu Hanifah

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah al-Nu'man bin Sabit Ibn Zutaa al-Taimy, berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat di Bagdad tahun 150 H/767 M. Beliau adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan, "al-Imam al-A'zam yang berarti Imam terbesar. Abu Hanifah dikenal sebagai ulama Ahl Alra'yi, dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistinbatkan dari Al-Qur'an maupun hadis, beliau banyak menggunakan nalar. Abu Hanifah meninggalkan karya besar, yaitu *fiqh Akbar al-'Anin wa-Muta'allim dan Musnad fiqh Akbar*.

Imam Malik

Imam Malik adalah Imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau lahir di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H/712 M dan wafat pada tahun 179 H/178 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi 'Amir Ibn al-Haris. Imam Malik adalah seorang mujtahid dan ahli Ibadah sebagaimana halnya Imam Abu Hanifah, beliau seorang tokoh terkenal sebagai alim besar dalam ilmu hadis. Di antara karya-karyanya adalah kitab *al-Muwattha'* sebagai kitab pertama yang dikumpulkan dalam bidang ilmu hadis.

Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan di kota Guzzah pada tahun 150 H. Persis dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, oleh ibunya di kota inilah beliau dibesarkan. Beliau berguru kepada Muslim bin Halid az-Zanni, seorang mufti Makkah pada saat itu. pada umur 9 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an. Selain itu, beliau belajar

kepada Imam Malik, dari sinilah lahir istilah Qaul Qodim terhadap faham-fahamnya disaat menetap di Irak. Pada tahun 20 H beliau ke Mesir dan berinteraksi dengan para ulama di sana, kemudian lahir istilah Qaul Jadid sekaligus sebagai perbaikan terhadap Qaul Qadimnya. Diantara karya-karyanya adalah kitab *ar-Risalah*, kitab *al-Umm* dalam bidang fiqih. Sedangkan dalam bidang hadis beliau mencetuskan kitab *Mukhtalif al-Hadis dan Musnad*.

Imam Ahmad bin Hanbal

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris as-Syibani. Lahir di Bagdad, Irak pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H. Pada masanya beliau dikenal sebagai ilmunan dalam bidang ilmu hadis, dari tangannya lahir kitab *al-Musna* Imam Ahmad. Beliau menghimpun banyak hadis, dikatakan tidak kurang dari 100.000 hadis yang beliau hafal. Beliau dikenal sebagai orang yang zuhud (merasa cukup dengan rezeki yang ada) sampai batas pada tingkat tertinggi dalam sifat zuhud. Salah satu karya besarnya adalah kitab *al-Musnad*.

Dr. M. Quraish Shihab

Beliau lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 Februari 1944. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Padang, beliau melanjutkan pendidikan menengahnya di Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Falaqiyah Malang. Pada tahun 1967, beliau berangkat ke Kairo, Mesir dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Pada tahun 1967, beliau menyelesaikan kuliahnya dan mendapatkan gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis di Universitas Al-Azhar, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama dan pada tahun 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi pada bidang Tafsir Al-Qur'an dengan tesis berjudul "*Al-I'jaz Al-Tasyri'iy Al-Qur'an Al-Karim*". Pada tahun 1982, dia

menyelesaikan disertasinya yang berjudul “*Nazhm Al-Durar li Al-Biqat’iy, Tahqiq wa Dirasah* dan meraih penghargaan tingkat I (*mumtaz ma’a martabat al-syaraf al-’ula*). Adapun karya beliau yang terkenal adalah *Tafsir al-Misbah*.

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA. Adalah guru besar Fakultas Syari’ah dan Hukum dan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, beliau juga dosen tetap pada: (1) Program Magister Studi Islam (MSI-S2) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (2001-...), (2) Program Magister Studi Islam (MSI-S2) Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Solo (2002-...), (3) Fakultas Hukum (S1 Program Internasional) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2002-...), (4) pernah mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah / Islamic Business School (STIS S1) Yogyakarta dan pernah mengajar di Program Magister Studi Islam (MSI-S2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2001.

Adapun di antara karya yang lahir dari suami Any Nurul Aini dan bapak tiga anak: Muhammad Khoiriza Nasution (6 Oktober 1993), Tazkiya Amalia Nasution (1 Maret 1996) dan Affan Yasir Nasution (11 Desember 1999) ini adalah: (1) *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad ‘Abduh*. (2) *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*. (3) *Fazlur Rahman tentang Wanita*. (4) *Tafsir-Tafsir Baru di Era Multi Kultural*. (5) *Hukum Keluarga di Dunia Modern dari Kitab-Kitab Fikih*. (6) *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. (7) *Pengantar Studi Islam*. (8) *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. (9) *Smart & Sukses*. (10) *With Other, Hukum Perkawinan & Warisan di Dunia Muslim Modern*. (11) *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 280 /Un.02/DS.1/PG.00/ 01 / 2020
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Yogyakarta, 28 Januari 2020

Kepada

Yth. Pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

DAKWAH DAN PEMENUHAN HAK KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA PENGASUH PONDOK PESANTREN ORA AJI YOGYAKARTA)

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Fathurrahman
NIM : 16350002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : VII
Alamat Asal : Lengkong Kudung, Gerantung, Praya Tengah,
Lombok Tengah, NTB.

Alamat di Yogyakarta : Dusun Tundan, Purwomartani, Kalasan, Sleman, DIY.

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Pondok Pesantren Ora Aji, Dusun Tundan, Purwomartani, Kalasan, Sleman, DIY

Metode pengumpulan data: Observasi dan Wawancara

Adapun waktunya mulai tanggal 03 Februari s/d 03 Maret 2020

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

(Fathurrahman)

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik



H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

Lampiran 4

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pemenuhan Hak Istri

1. Siapa nama Anda?
2. Berapa Umur Anda ?
3. Berapa umur pernikahan anda?
4. Berapa anak anda ?
5. Sejak kapan anda terjun ke dunia dakwah ?
6. Apakah dakwah anda hanya terfokus pada jamaah di desa atau ke dunia intelektual pula?
7. Dengan jadwal dakwah anda saat ini yang begitu padat, bagaimana cara anda memenuhi hak dan kewajiban sebagai seorang suami?
8. Dari segi pemenuhan nafkah, bagaimana anda memberikan nafkah kepada istri anda (nafkah lahir dan bathin)?
9. Apakah dengan anda yang selalu berdakwah membuat istri anda marah? lantas bagaimana respon istri anda?
10. Dengan kegiatan anda di luar sana, apakah tidak menghilangkan rasa cinta dan sayang kepada istri anda?
11. Di sini kan anda selaku pengasuh pondok pesantren, bagaimana dan siapa mengatur urusan pesantren sekaligus urusan rumah tangga anda?
12. Menjaga kehormatan keluarga kan salah satu kewajiban seorang suami, lalu bagaimana cara atau tips sehingga keluarga anda bisa eksis hingga sekarang?

B. Pemenuhan Hak Suami

1. Siapa nama Anda?
2. Berapa Umur Anda ?
3. Apa pekerjaan anda sekarang ?
4. Benerkah anda merupakan istri dari Gus Miftah ?
5. Suami anda hari ini kan sangat sibuk dakwah kesana-kemari, apakah anda tidak bosan selalu ditinggal sendiri ?
6. Menjadi seorang istri dari orang terkenal kan merupakan suatu hal yang sangat berat, selain takut direbut perempuan lain, apakah tidak merasakan hal tersebut ?
7. Anda kan selalu ditinggal, sedangkan yang namanya istri pasti membutuhkan nafkah (lahir bathin), lantas bagaimana dengan kewajiban suami anda saat ini untuk memenuhi hal tersebut, apakah anda sudah merasa puas atau cenderung anda masih tetap ingin suami anda di rumah terus ?
8. Bagaimana anda sebagai istri menjaga kehormatan keluarga anda?
9. Dalam urusan mengatur rumah tangga, apakah semua urusan yang mengatur anda sendiri, sedangkan kita ketahui suami anda sibuk mengurus kepentingan umat?
10. Bagaimana dengan anak-anak anda, sedangkan seorang anak juga butuh kasih sayang dan pelukan seorang ayah?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : K.H. Miftah Maulana Habiburrahman

Usia : 38 Tahun

Alamat : Tundan, Purwomartani Kalasan, Sleman, DIY

Pekerjaan : Mubaligh

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "DAKWAH DAN PEMENUHAN HAK KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA PENGASUH PONDOK PESANTREN ORA AJI YOGYAKARTA)"

Oleh saudara :

Nama : Fathurrahman

NIM : 16350002

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tundan, 12 Februari 2020

Pihak yang diwawancarai

(K.H. Miftah Maulana Habiburrahman)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : Nyai Dwi Astuti Ningsih

Usia : 42 Tahun

Alamat : Tundan, Purwomartani Kalasan, Sleman, DIY

Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "DAKWAH DAN PEMENUHAN HAK KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA PENGASUH PONDOK PESANTREN ORA AJI YOGYAKARTA)"

Oleh saudara :

Nama : Fathurrahman

NIM : 16350002

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariat dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 7 Februari 2020

Pihak yang diwawancarai



(Nyai Dwi Astuti Ningsih)

Lampiran 6

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Fathurrahman
Tempat, Tanggal Lahir : Lengkok Kudung, 21 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Lengkok Kudung, Kel. Gerantung,
Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok
Tengah, Nusa Tenggara Barat
Alamat di Yogyakarta : Pondok Pesantren Ora Aji Tundan,
Purwomartani, Kalasan,
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Email : Ffathurrahman47@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2004-2010 : MI NW Loang Sawak

2010-2013 : MTS.N Model Praya

2013-2016 : MAN 1 Praya

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-
benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,


Fathurrahman